



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan
kerja, perlu menetapkan Keputusan tentang
Penetapan User Operator Pengguna Aplikasi Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada
satuan kerja KPU Kabupaten Konawe Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Kedua
atas Penetapan User Operator Pengguna Aplikasi
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada
satuan kerja KPU Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai User Pejabat, Operator, Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

NO	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Muhammad Haris, S.Pd., M.Si NIP. 197005271993011002 Pembina Tk. I – IV/b	Approval	KPA, Approval Aset dan Approval Persediaan
2.	Nasrullah, SE., M.Si NIP. 197403102009021002 Pembina – IV/a	Validator	PPK
3.	Israwati, S.Si NIP. 197409012010012003 Penata - III/c	Approval	PPSPM dan Validator Aset
4.	Muh. Rifqi Zulfikar, SE NIP. 199504232020121008 Penata Muda Tk.I – III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
5.	Muh. Rifqi Zulfikar, SE NIP. 199504232020121008 Penata Muda Tk.I – III/b	Admin	Admin
6.	Upik Sri Rahayu, SE NIP. 198412232010122003 Penata Tk. I – III/d	Operator	Operator Anggaran

NO	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
7.	Andi Panji Soelystiawan Noviatma, S.SI NIP. 199111132025061004 Penata Muda – III/a	Operator	Operator Aset, Operator Persediaan,
8.	Muh. Rifqi Zulfikar, SE NIP. 199504232020121008 Penata Muda Tk.I – III/b	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan (GLP)
9.	Muh. Rifqi Zulfikar, SE NIP. 199504232020121008 Penata Muda Tk.I – III/b	Operator	Operator Piutang

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

